



PERAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM MEMPERKUAT SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Asti Cahya Dewi ¹, Zaenul Slam ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: asticahyadewi1234@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 25 May, 2025

Acceptance : 27 Oktober, 2025

Published : 28 Oktober, 2025

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Dewi. C.A., Slam. Z (2025). "PERAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM MEMPERKUAT SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA". MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 6, no.2, pp. 82-90, 2025.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem demokrasi. Melalui empat tahap amandemen yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002, terjadi pembatasan kekuasaan Presiden, penguatan peran lembaga legislatif dan yudikatif, serta pengakuan hak asasi manusia secara lebih jelas. Amandemen ini juga memperkenalkan mekanisme checks and balances yang lebih efektif, mengatur pemilihan umum langsung, dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Artikel ini menganalisis bagaimana amandemen UUD 1945 mencerminkan kebutuhan demokratisasi Indonesia pasca Orde Baru dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa amandemen tersebut berhasil memperkuat kedaulatan rakyat dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.

Kata Kunci: *Amandemen UUD 1945, Sistem Demokrasi, Negara Hukum*

1. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, perubahan terhadap konstitusi merupakan langkah penting dalam merespons dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Amandemen dapat dipahami sebagai proses penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar yang tidak mengubah konstitusi secara menyeluruh, melainkan memperbaiki dan melengkapi bagian-bagian tertentu dari naskah asli (Slam, 2021). Dengan demikian, amandemen menjadi sarana untuk menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan substansi dasarnya.

Transformasi sistem politik Indonesia pascareformasi 1998 tidak dapat dipisahkan dari proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung dalam empat tahap dari tahun 1999 hingga 2002. Amandemen konstitusi ini merupakan respons terhadap tuntutan demokratisasi dan reformasi sistem ketatanegaraan yang lebih transparan dan akuntabel (Mahfud, 2010). Perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 telah membawa implikasi signifikan terhadap penguatan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pembatasan kekuasaan eksekutif, penguatan peran legislatif, dan jaminan hak asasi manusia.

Era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun telah meninggalkan warisan sistem politik yang sentralistik dan otoriter, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada lembaga eksekutif tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Amandemen UUD 1945 hadir sebagai instrumen reformasi konstitusional yang mengubah paradigma penyelenggaraan negara dari sistem yang bersifat *executive heavy* menuju sistem yang lebih berimbang (Asshiddiqie, 2009). Reformasi konstitusi ini tidak hanya berdampak pada aspek struktural kelembagaan negara, tetapi juga menciptakan ruang demokratis yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan.

Kajian mengenai dampak amandemen konstitusi terhadap demokratisasi telah menjadi fokus perhatian berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum tata negara. Amandemen UUD 1945 tidak hanya mengubah struktur kelembagaan negara, tetapi juga memperkuat sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan (Siahaan, 2012). Perubahan ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan penjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif peran strategis amandemen UUD 1945 dalam memperkuat fondasi sistem demokrasi Indonesia, dengan fokus pada aspek kelembagaan, perlindungan hak konstitusional, dan mekanisme kontrol kekuasaan yang lebih efektif (Zoelva, 2011). Analisis akan mengkaji bagaimana amandemen konstitusi telah mengubah lanskap politik Indonesia dari sistem otoriter menuju sistem demokrasi yang lebih matang, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai demokratis dalam praktik ketatanegaraan kontemporer.

2. METODE

Naskah Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tertuju pada analisis norma-norma hukum dalam konstitusi, khususnya perubahan substansial yang terjadi melalui proses amandemen UUD 1945 dan dampaknya terhadap penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi naskah UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, risalah sidang MPR, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik dari para ahli hukum tata negara yang kredibel.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian (Marzuki, 2017). Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, meliputi analisis komparatif untuk membandingkan substansi UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, analisis interpretatif untuk memahami makna perubahan norma konstitusi, serta analisis evaluatif untuk menilai efektivitas amandemen dalam memperkuat sistem demokrasi. Data diklasifikasi berdasarkan aspek perubahan konstitusi, kemudian dianalisis hubungan kausalitasnya dengan perkembangan praktik demokrasi melalui pendekatan deduktif-induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Substansial dalam Amandemen UUD 1945

A. Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Amandemen Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2001 membawa perubahan fundamental dalam sistem kepresidenan Indonesia melalui pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode berturut-turut. Amandemen Ketiga UUD 1945 mencakup perubahan sejumlah pasal dan bab yang berkaitan dengan bentuk dan kedaulatan negara, wewenang MPR, sistem kepresidenan, proses pemakzulan, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan berbagai aspek penting lainnya (Slam, 2021). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan" (Republik Indonesia, 2002). Pembatasan ini merupakan respons terhadap pengalaman masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1966-1998), menciptakan sistem otoritarian yang menghambat proses demokratisasi. Reformasi konstitusi ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kembali konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dalam tangan satu orang yang dapat mengancam stabilitas demokrasi.

Penerapan ketentuan pembatasan masa jabatan presiden ini telah terbukti efektif dalam mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan memperkuat prinsip-prinsip demokratis dalam sistem politik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya transisi kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2014 setelah dua periode, dilanjutkan dengan pemilihan presiden yang demokratis yang menghasilkan terpilihnya Presiden Joko Widodo (Haris, 2014). Mekanisme pembatasan ini tidak hanya memperkuat sistem checks and balances, tetapi juga memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan nasional yang lebih dinamis dan responsif terhadap aspirasi rakyat, sekaligus memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak dapat diabadikan dalam satu tangan.

Implementasi pembatasan masa jabatan presiden juga memiliki dampak positif terhadap kompetisi politik yang sehat dan peningkatan kualitas demokrasi di

Indonesia. Ketentuan ini mendorong terjadinya sirkulasi elite politik yang lebih terbuka, memungkinkan munculnya figur-figur kepemimpinan baru yang dapat menawarkan alternatif kebijakan dan visi pembangunan yang berbeda. Selain itu, pembatasan masa jabatan ini juga memperkuat akuntabilitas presiden kepada rakyat, karena presiden yang menyadari keterbatasan masa jabatannya akan lebih fokus pada pencapaian program-program konkret untuk membangun warisan politik yang positif, daripada hanya berusaha mempertahankan kekuasaan semata.

B. Penguatan Lembaga Legislatif dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Amandemen UUD 1945 secara signifikan memperkuat posisi dan fungsi lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut meliputi penguatan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta pembentukan DPD sebagai representasi daerah dalam struktur bikameral MPR. Transformasi ini mengubah paradigma hubungan antara eksekutif dan legislatif dari yang sebelumnya bersifat subordinatif menjadi lebih seimbang dan saling mengawasi (Indrayana, 2008). DPR memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam proses legislasi, termasuk hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, memberikan persetujuan terhadap anggaran negara, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui berbagai mekanisme seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 merupakan inovasi kelembagaan yang sangat penting dalam memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 45-48). Keberadaan lembaga ini telah membuktikan perannya sebagai penjaga konstitusi yang independen, seperti dalam berbagai putusan penting terkait judicial review undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan penyelesaian sengketa pemilu yang memperkuat legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai penyeimbang kekuasaan antara lembaga negara, memastikan bahwa tidak ada lembaga yang dapat melampaui batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan.

Transformasi Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen

A. Pemilihan Presiden Secara Langsung

Amandemen Ketiga UUD 1945 memperkenalkan mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, menggantikan sistem pemilihan presiden oleh MPR yang berlaku sebelumnya. Perubahan ini diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat" (Republik Indonesia, 2002). Implementasi pemilihan presiden langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan meraih 60,62% suara

dalam putaran kedua melawan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Mekanisme ini tidak hanya memperkuat legitimasi demokratis presiden, tetapi juga memberikan akuntabilitas langsung kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Sistem pemilihan presiden langsung telah menghasilkan transformasi fundamental dalam lanskap politik Indonesia, mendorong terciptanya kompetisi politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Pemilihan presiden langsung memungkinkan munculnya figur-figur politik baru yang tidak harus berasal dari elite politik tradisional, sebagaimana terlihat dari terpilihnya Joko Widodo pada tahun 2014 yang berlatar belakang sebagai walikota dan gubernur (Noor, 2015). Selain itu, sistem ini juga mendorong kandidat presiden untuk membangun program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas, karena mereka harus meyakinkan jutaan pemilih secara langsung, bukan hanya para anggota MPR. Hal ini pada gilirannya memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta meningkatkan kualitas representasi politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

B. Mekanisme Checks and Balances yang Lebih Efektif

Amandemen UUD 1945 telah menciptakan sistem checks and balances yang lebih efektif melalui redistribusi kekuasaan dan penguatan fungsi pengawasan antar lembaga negara. Sistem ini terwujud melalui penguatan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (Asshiddiqie, 2009). DPR kini memiliki kewenangan yang setara dengan presiden dalam proses legislasi, dapat melakukan pengawasan melalui hak interpelasi dan angket, serta memiliki kekuatan untuk melakukan impeachment terhadap presiden. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi yang dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memastikan bahwa produk legislasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Efektivitas mekanisme checks and balances pasca amandemen dapat dilihat dari berbagai kasus konkret dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan-putusan penting yang membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif, seperti putusan pembatalan UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada rakyat, serta berbagai putusan judicial review yang mengoreksi undang-undang yang dianggap inkonstitusional (Mahfud, 2012). DPR juga telah menunjukkan perannya sebagai lembaga pengawas yang efektif melalui berbagai hak yang dimilikinya, seperti penggunaan hak angket dalam kasus Bank Century dan berbagai isu strategis lainnya. Keseimbangan kekuasaan ini tidak hanya mencegah dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan publik telah melalui proses pengawasan dan check yang memadai sebelum diimplementasikan.

Pencapaian dan Tantangan Demokrasi Konstitusional

A. Peningkatan Legitimasi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Amandemen UUD 1945 telah berhasil meningkatkan legitimasi pemerintahan secara signifikan melalui penerapan mekanisme pemilihan yang demokratis dan transparan. Legitimasi ini terwujud melalui sistem pemilihan presiden secara langsung yang memberikan mandat kuat kepada presiden terpilih, serta pemilihan anggota DPR dan DPD yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif (Gaffar, 2016). Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yang konsisten mencapai di atas 70% sejak tahun 2004, menunjukkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun. Selain itu, rotasi kekuasaan yang berjalan lancar dari era Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo membuktikan bahwa sistem demokrasi Indonesia telah mencapai tingkat konsolidasi yang memadai, dimana transfer kekuasaan dapat berlangsung secara damai dan konstitusional.

Peningkatan akuntabilitas pemerintahan juga menjadi salah satu pencapaian utama pasca amandemen UUD 1945. Sistem checks and balances yang lebih kuat telah memungkinkan lembaga-lembaga pengawas untuk berperan lebih efektif dalam mengawasi kinerja pemerintah. DPR dengan kewenangan yang diperkuat dapat melakukan fungsi pengawasan melalui berbagai mekanisme seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2013). Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam menjaga akuntabilitas konstitusional melalui putusan-putusan judicial review yang mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Transparansi pemerintahan juga meningkat dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan dan kinerja pemerintah secara lebih mudah.

B. Tantangan Implementasi dan Pengaruh Politik Elit

Meskipun telah mencapai berbagai kemajuan, implementasi demokrasi konstitusional di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat praksis. Salah satu tantangan utama adalah masih lemahnya kultur demokrasi di sebagian masyarakat yang tercermin dari fenomena politik uang, mobilisasi masa yang tidak sehat, dan polarisasi politik yang berlebihan dalam setiap kontestasi pemilu (Aspinall, 2019). Selain itu, kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsinya secara optimal masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi, dan koordinasi antar lembaga. Tantangan implementasi ini juga terlihat dari masih adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, seperti korupsi yang masih menjadi permasalahan sistemik dan lemahnya penegakan hukum di beberapa sektor.

Pengaruh politik elit yang masih dominan menjadi tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meskipun sistem pemilihan telah demokratis, namun masih terdapat kecenderungan oligarki politik dimana sekelompok kecil elit mengendalikan proses-proses politik penting, baik di tingkat nasional maupun

daerah (Winters, 2018). Fenomena dinasti politik yang berkembang di berbagai daerah menunjukkan bahwa demokratisasi belum sepenuhnya menghasilkan sirkulasi elite yang sehat. Selain itu, pengaruh money politics dan politik transaksional masih kuat dalam menentukan hasil-hasil pemilu, yang dapat mengikis kualitas representasi politik dan mengurangi responsivitas pemerintah terhadap kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka konstitusional telah demokratis, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya politik yang sehat dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap peran amandemen UUD 1945 dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perubahan konstitusi tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam transformasi sistem politik Indonesia dari rezim otoritarian menuju demokrasi konstitusional yang lebih matang. Amandemen UUD 1945 berhasil menciptakan kerangka kelembagaan yang lebih demokratis melalui pembatasan masa jabatan presiden, penguatan lembaga legislatif, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan implementasi pemilihan presiden secara langsung. Perubahan-perubahan substansial ini tidak hanya mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas pemerintahan.

Transformasi sistem ketatanegaraan pasca amandemen telah menghasilkan peningkatan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan yang terukur, sebagaimana tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu, suksesnya rotasi kekuasaan secara damai, dan efektivitas lembaga-lembaga pengawas dalam menjalankan fungsinya. Pemilihan presiden secara langsung telah memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat, sementara sistem checks and balances yang lebih kuat memungkinkan terciptanya keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi telah membuktikan perannya dalam menjaga supremasi hukum melalui berbagai putusan penting yang mengkoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Implementasi pemilihan presiden secara langsung dan penguatan mekanisme checks and balances telah menciptakan sistem politik yang lebih responsif dan akuntabel. Pembatasan masa jabatan presiden berhasil mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, sementara penguatan lembaga legislatif dan pembentukan Mahkamah Konstitusi memberikan kontrol yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif. Hal ini terbukti dari berbagai kasus di mana lembaga-lembaga negara berhasil menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol secara efektif, seperti dalam penggunaan hak angket DPR dan putusan-putusan judicial review Mahkamah Konstitusi yang mengkoreksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Meskipun demikian, implementasi demokrasi konstitusional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Pengaruh politik elit

yang masih dominan, fenomena oligarki dan dinasti politik, serta masih lemahnya kultur demokrasi di sebagian masyarakat menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan upaya yang terus-menerus. Tantangan-tantangan ini tidak mengurangi pentingnya peran amandemen UUD 1945 sebagai fondasi bagi penguatan sistem demokrasi Indonesia, namun menegaskan bahwa pembangunan demokrasi yang berkualitas memerlukan tidak hanya kerangka konstitusional yang baik, tetapi juga komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa untuk memperkuat budaya politik yang sehat dan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

REFERENSI

- Zaenul Slam. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 110.
- Mahfud MD. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 156-158.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 234-236.
- M. Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 89-92.
- Hamdan Zoelva. Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 45-48.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13-15.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 181-183.
- Zaenul Slam. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 118.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002, Pasal 7.
- Syamsuddin Haris. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. Jakarta: LIPI Press, 2014, hlm. 156-158.
- Denny Indrayana. Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran. Bandung: Mizan, 2008, hlm. 234-237.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2010, hlm. 45-48.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002, Pasal 6A.
- Firman Noor. Pemilihan Presiden dan Konsolidasi Demokrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 78-82.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 298-302.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 187-190.
- Affan Gaffar. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 145-149.

- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 267-271.
- Edward Aspinall. *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019, hlm. 89-93.
- Jeffrey A. Winters. *Oligarchy in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, hlm. 156-162.